



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/425 /B.III/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas serta terciptanya tertib administrasi dan keseragaman bentuk Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan unit kerja terkait;
 - b. bahwa dalam rangka penyebarluasan Keputusan Gubernur tersebut dipandang perlu dilakukan sosialisasi dengan unit kerja instansi terkait;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara, sosialisasi Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia dan menunjuk Nara sumber Penyelenggara Sosialisasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyelenggaraan Sosialisasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diikuti oleh 40 (empat puluh) orang peserta dari Badan/Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mensosialisasikan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
- KEENAM** : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berkenaan dengan teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Agustus 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Prov. Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Prov. Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bawasda Prov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Bippam Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
6. Anggota Panitia;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/425 /B.III/HK/2007
TANGGAL : 3 Agustus 2007

SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI
TATA NASKAH DINAS PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2007

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP)	KET.
1	2	3	4	5
1	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	100.000,-	Diberikan Honorarium sesuai DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Kode Rekening 5.2.1.01.01
2	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	100.000,-	
3	Kabag. Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Prov. Lampung	Sekretaris	100.000,-	
4	Kasubag. Tata cara dan Prosedur Kerja Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung.	Pendamping	100.000,-	
5	Kasubag. Standarisasi dan Pengaturan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung.	Pendamping	100.000,-	
6	Dra. Catur Wiyati (Staf Biro Organisasi) Setda Prov. Lampung	Anggota	100.000,-	
7	Yuniar Wati, SE (Staf Biro Organisasi) Setda Prov. Lampung	Anggota	100.000,-	
8	Suhaimi Ya`cub (Staf Biro Organisasi) Setda Prov. Lampung	Anggota	100.000,-	
9	Nurma Nurjaya, S.Sos (Staf Biro Organisasi) Setda Provinsi Lampung	Anggota	100.000,-	
10	Rumsida (Staf Biro Organisasi) Setda Prov. Lampung	Anggota	100.000,-	
11	Rosidi (Staf Biro Organisasi) Setda Prov. Lampung	Anggota	100.000,-	
12	Zakiah Drajat, S.I.Kom (Staf Biro Organisasi) Setda Provinsi Lampung	Anggota	100.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.III/HK/2007
TANGGAL : _____

**DAFTAR NAMA NARA SUMBER
SOSIALISASI TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NARA SUMBER	JAM	MATERI	BESARNYA HONORARIUM/ JAM (RP)	KET.
1	2		3	4	5
1	DEPDAGRI	3	PERMENDAGRI NOMOR : 02 TAHUN 2006	200.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Prov. Lampung T.A. 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2	DEPDAGRI	3	PERMENDAGRI NOMOR : 02 TAHUN 2006	200.000,-	Kode Rekening 5.2.1.01.01
3	Assisten Bid. Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	3	PERATURAN GUBERNUR NOMOR : 20 TAHUN 2006	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.